



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**KANTOR KECAMATAN SAWAHAN**

Jalan Raya Sawahan – Barat No.08, Desa Pucangrejo Telp.(0351) 463797  
Email.kecsawahanmdn@gmail.com

**SAWAHAN 63162**

KEPUTUSAN  
CAMAT SAWAHAN  
KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 188.45/14/KPTS/402.412/2018

**UNREGISTERED**  
**TENTANG**

Created by Unregistered Version

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAWAHAN  
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018-2023

CAMAT SAWAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adanya kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sawahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
17. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Madiun

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA **KEPUTUSAN CAMAT SAWAHAN KABUPATEN MADIUN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 - 2023**
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dalam diktum KESATU

menjadi pedoman bagi Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun di dalam menyusun kegiatan;

- (1) Mengolah data dan Informasi;
- (2) Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW);
- (3) Menyusun analisis gambaran pelayanan Kecamatan Sawahan;
- (4) Menyusun analisis kajian lingkungan strategis;
- (5) Perumusan isu-isu strategis
- (6) Perumusan visi-misi
- (7) Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD sesuai tupoksi;
- (8) Merumuskan program dan indicator sesuai tupoksi dan pagu indikator sesuai RPJMD

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

**KETIGA** : Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 07 Agustus 2018

CAMAT SAWAHAN

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version



**TARJIL S. STP, M.H**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780523 199701 1 001

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Madiun;  
2. Kepala Bappeda Kabupaten Madiun;  
3. Inspektur Kabupaten Madiun;  
4. Para Pejabat yang bersangkutan;  
5. Arsip.

**UNREGISTERED**

Lampiran : Keputusan Camat Sawahan  
Kabupaten Madiun

Nomor : 188.45/14 /KPTS/402.412/2018

Tanggal : 07 Agustus 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2018- 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM <b>UNREGISTERED</b> Created by Unregistered Version	KETERANGAN
1	PELINDUNG	CAMAT
2	KETUA	SEKRETARIS KECAMATAN
3	ANGGOTA	Kasi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan
		Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
		Kasi Kesejahteraan Sosial
		Kasi Pelayanan
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Kasubbag Keuangan, Sun Gram dan Pelaporan

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**CAMAT SAWAHAN**



**TARJI, S. STP, MH**

Pembina Tingkat I

NIP.19780523 199701 1001

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version



**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version

**UNREGISTERED**

Created by Unregistered Version